

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas wilayahnya adalah kepulauan yang terdapat banyak pulau, karena hal tersebut negara ini dalam melangsungkan suatu sistem pemerintahan akan sulit jika dijalankan tersentralisasi atau terpusat, dikarenakan ribuan pulau yang berada di Indonesia membuat negara akan sulit menerapkan sistem pemerintahan yang ada sekarang.

Negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan dari 38 provinsi tersebut terbagi menjadi kota dan kabupaten, yang semua wilayah tersebut memiliki pemerintah daerah (Pemda) dan juga struktur pemerintahannya telah ditetapkan di dalam undang-undang.¹ Kabupaten ataupun Kota pemerintahannya dibagi menjadi beberapa kecamatan, kemudian kecamatan tersebut terdiri dari desa dan Kelurahan. Jadi, Desa dan Kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu perangkat pemerintahan paling rendah di bawah pemerintah kota atau kabupaten.²

Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam pengelolaan negara, dengan mengamatkan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah diberikan otoritas lewat prinsip desentralisasi yang diterapkan ketika melakukan berbagai kesibukan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan kapasitas lokal pada setiap daerah.

Pemberlakuan asas otonomi daerah adalah mandat yang diperkenankan UUD NRI 1945 untuk direalisasikan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dibuat tertentu untuk fokus mengatur Pemerintahan Daerah (Pemda). Pada pasal 18 ayat (2) menjelaskan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

¹ Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 101.

² Nurcholish, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 1.

otonomi dan tugas pembantuan". Pada ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat". Juga disebutkan di ayat (6), "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Berdasarkan diksi yang ada dalam pasal tersebut, Pemda berhak membuat undangundang sendiri untuk mengatur daerahnya.

Negara memberi hak kepada tiap-tiap pemerintah daerah untuk mengelola persoalan pemerintahan daerahnya dengan berdasarkan asas otonomi daerah. Kemudian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara pengintensifkan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan persaingan daerah dengan menerapkan pemerataan dan keadilan suatu daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.³Otonomi ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Untuk membantu perealisasiian otonomi daerah melalui pengadaan sumber pembiayaan berlandaskan prinsip dekonsentrasi, desentralisasi, serta medebewind, diperlukan aturan penyaluran dana anggaran antar pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk pola keuangan berdasar tanggung jawab dan tugas yang transparan antar tingkat administrator pemerintah. Terdapat peraturan mengenai keuangan daerah khususnya dana Kelurahan yang ditetapkan di UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004.⁴ Undang-Undang tersebut menjelaskan

³ Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 37.

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

bahwasanya seluruh belanja daerah diutamakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat, hal tersebut sudah barang tentu sangat berkorelasi dengan APBD Kabupaten yang mana menjadi salah satu dari sumber dana Kelurahan.

Salah satu unsur penting keberlangsungan birokrasi pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, karena pengaruh keuangan sangat menentukan perjalanan hidup suatu negara. Imbas dari pengelolaan keuangan negara menjadi patokan kualitas keeksistensian dari kinerja birokrasi pemerintahan dalam mempraktikkan tugas pokok dan fungsinya. Jika sumber keuangan suatu negara berjalan dengan lancar, maka akan baik pula para birokrat menjalankan fungsi kenegaraannya. Begitu juga sebaliknya, pemerintah akan menghadapi berbagai masalah jika kondisi keuangan negara tidak stabil.⁵

Begitu pentingnya pengelolaan keuangan suatu negara, maka Pemerintah akan melakukan upaya dengan sekuat tenaga untuk memanfaatkan dan mengelola keuangan yang sudah tersedia. Keuangan digunakan untuk membiayai semua hal yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan suatu negara yang sudah ditentukan di dalam APBN. Kemudian pemerintah pusat menyalurkan keuangan tersebut kepada pemerintah daerah (termasuk Kelurahan) sesuai ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.⁶ Kelurahan merupakan satuan kecil dan menjadi dasar pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, Kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai urusan yang menyangkut masyarakat termasuk anggaran keuangan yang tujuan

⁵ Faisal Akbar Nasution, Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi, Jurnal Hukum, no. 3 (2011): h. 382.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 159).

utamanya adalah mengembangkan kualitas hidup warga Kelurahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 230 ayat (6) dijelaskan bahwa ketentuan cara pengalokasian dana pembangunan fisik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Maka kemudian di PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan yang menjadi kelanjutan penjelasan di ayat 6 tersebut. Di dalam PP juga demikian, pada pasal 30 ayat (9) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.⁷

Secara garis besar sumber dana Kelurahan ada 2, yang pertama dari pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten, seperti yang sudah tertera di pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD-nya kepada Kelurahan yang dipergunakan untuk berbagai macam pembangunan serta bermacam kegiatan pemberdayaan.

Sementara itu, pokok permasalahan atau yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah terdapat warga Kelurahan Selebar yang mengeluhkan tentang pengalokasian dana Kelurahan yang tidak tepat sasaran, adalah Bapak Sanusi Warga Kelurahan Selebar yang mengaku bahwa pengalokasian dana Kelurahan di Selebar ini tidak tepat sasaran, hal ini dibuktikan pada saat pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia untuk membantu memulihkan ekonomi rakyat.

Dalam pembahasan di atas penulis mendapati ketidaksesuaian pemerintah daerah sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang sarana dan prasarana Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan juga Siyasa Dusturiyah adalah hubungan pimpinan suatu pihak dan masyarakatnya di pihak lain serta kelembagaan-

⁷ Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 73).

kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqih Siyasa biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya.

Secara garis besar sumber dana Kelurahan dari pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten, seperti yang sudah tertera di pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD-nya kepada Kelurahan yang dipergunakan untuk berbagai macam pembangunan serta bermacam kegiatan pemberdayaan.

Pada tahun 2023, Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma mendapatkan dana sebesar Rp. 600.000.000 juta Yang mana dana tersebut bersumber dari sumber dana yaitu, dana daerah (APBD).

Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat di dorong untuk meningkatkan kemandirian dalam meningkatkan kehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas , kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas

diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang akan dilaksanakan ditentukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.⁸ Musyawarah tersebut dilakukan untuk mengambil kesepakatan atas penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan akan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah pembangunan Kelurahan ini dilakukan antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk berita acara. Pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada Camat dengan keputusan kepala daerah.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹ Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, dalam

⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, (Yogyakarta Graha Ilmu 2010), h 21.

⁹ Syaodih Ernady, *Manajemen Pembangunan*, (Bandung Refika Aditama 2015), h. 89.

pembangunan hendaknya terdapat keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

Alokasi dana ke Lurahan adalah dilakukan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan Kelurahan meliputi tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan serta peningkatan produksi.¹⁰ Perkembangan Kelurahan merupakan wujud dari pembangunan fisik, akan tetapi pada saat ini sarana dan prasarana Kelurahan masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pemerintah Kelurahan akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dana merupakan faktor penunjang dalam pengembangan Kelurahan.

Pelaksanaan alokasi dana Kelurahan membutuhkan persepsi dari pimpinan dan masyarakat Kelurahan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari alokasi dana Kelurahan tersebut mengingat maksud dari alokasi dan Kelurahan tersebut oleh pemerintah kabupaten ialah untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan meliputi perencanaan pembangunan Kelurahan yang merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kelurahan

¹⁰ Bambang Trisantoro Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandung Focus Media 2015), h 58.

dengan melibatkan aparat pemerintah Kelurahan termasuk ,RW ,RT dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kelurahan dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hidup demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lurah adalah sebagai tokoh utama Di Kelurahan harus mampu mengarahkan semua kemampuannya untuk berkordinasi dalam pelaksanaan pembangunan disuatu Kelurahan. Ia sebagai gardu utama yang akan pembangunan dan mampu langsung bersentuhan dengan masyarakat Kelurahan. Lurah diharuskan untuk menjaga kordinasi yang baik antar aparat Pemerintahan Kelurahan baik itu Sekretariat Kelurahan, Bendahara Kelurahan, RW, RT yang dibentuk Di Kelurahan.

Fiqih Siyasa artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasa juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian fiqih Siyasa adalah Alquran dan Alhadis yang mengandung pembahasan tersebut.¹¹

Fiqih Siyasa Secara Etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. Sedangkan fiqih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹² Sedangkan secara terminologi, fiqih lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara

¹¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 22.

¹² "Wahyu Abdul Jafar," *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018. h. 20.

yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹³

Sedangkan kata Siyasah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata sasa yasusu yang artinya, mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Dalam pengertian lain kata Siyasah dapat juga dimaknai sebagai, politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata sasa memiliki kata sinonim dengan kata dabbhara yang berarti mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.¹⁴

Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah ,pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan Siyasah adalah, membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah ,mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁵

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, kesimpulan demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruanglingkup
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh Siyasah dustriyah umumnya tidak dapat di lepaskan dari duahal pokok: dali-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, semangat ajaran islam di dalam mengatur

¹³ Ibnu Syarif, *Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah , Doktrin dan Pemikiran Polink Islam*/Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

¹⁴ Imam Amrusi Jailai, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 6.

¹⁵ Muhannad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 4.

masyarakat yang tidak akan pernah berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.¹⁶

Dalam Islam aturan yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstrn antar negara, berbagai dalam bidang kehidupan disebut hukum tata negara Islam atau Fiqih Siyasah.¹⁷

Dari permasalahan Di atas merasa perlu untuk meneliti masalah ini dalam Skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Bupati Seluma No 35 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana impelementasi Peraturan Bupati Seluma nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perspektif fiqh Siyasah (studi Di Kelurahan Selebar kabupaten seluma)
2. Bagaimana tinjauan fiqh Siyasah dalam impelementasi Peraturan Bupati Seluma nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma)

C. Tujuan Penelitian

¹⁶ Sayyid abul A'al al-maududi, the islamic law and constitutision, translated and edited by Khurshid Ahmad MA. LBB. Islamic publications Ltd. 13-E shah Alam Market, Lhore (Pakistan), 1967, h. 58.

¹⁷ A. Djazuli, Fiqh Siyasah : *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 46.

1. Untuk menjelaskan bagaimana implemetasi peraturan Bupati seluma nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perspektif fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Selebar kabupaten Seluma)
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh Siyasah dalam implemetasi peraturan Bupati seluma nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perspektif fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma)

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/ Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis/ akademis adalah sebagai berikut:
 - a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana implentasi peraturan Bupati seluma no 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma)
2. Kegunaan Secara Praktis adalah sebagai berikut:

Diharapkan dapat memberikan kontribusi secara manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan mengenai implentasi peraturan Bupati seluma no 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan perspektif Fiqh Siyasa (studi Di Kelurahan Selebar kabupaten seluma)

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan skripsi yang ingin dibahas dengan penulis. Oleh karena itu untuk memperkuat pokok bahasan, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian

Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1. Muhammad al jose sidmag, tinjauan fiqh Siyasa Maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di desa bulugedeg kecamatan bendo kabupaten magetan program studi hukum tata negara, fakultas syariah	Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (feiled rearech)	Objek penelitian yang digunakan Muhammad al jose berada di desa, sedang penelitian saya objek penelitiannya Di Kelurahan
2. Siti aidah faradisha pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat diKelurahan samangraya kecamatan citangkil kota cilegon tahun 2018 program studi	Sama-sama menggunakan penelitian lapangan	1. Penelitian siti aidah faradisha tidak menggunakan perspektif, sedangkan penelitian saya

<p>hukum tata negara fakultas syariah universitas sultan ageng tirtayasa serang tahun 2018</p>		<p>menggunakan perspektif Siyasa dusturiah</p> <p>Tidak menentukan peraturan perundang-undang yang lebih di fokuskan</p>
<p>3.Syarifudin, "Transparansi anggaran dana APBD Di Kelurahan Samata Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa tahun 2014 (studi pembinaan remaja)", 23 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016.</p>	<p>Sama menggunakan penelitian lapangan</p> <p>Sama-sama menggunakan penelitian lapangan</p>	<p>Sekripsi syarifudin membahas tentang dana APBD Di Kelurahan, sedang skripsi saya hanya membahas tentang alokasi dana Kelurahan.</p> <p>Skripsi imanuddin menggunakan undang peraturan dalam negeri No 130 tahun 2018 sedangkan skripsi saya menggunakan</p>

<p>4. Imanuddin Tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut peraturan menteri dalam negeri No 130 (studi kasus dikelurahan bongkaran, kecamatan pabean cantian kota surabaya) tahun 2018, Program studi hukum tata negara, fakultas Syariah, universitas islam negeri sunan ampel, tahun 2021</p>		<p>perda selama No 35 tahun 2019n</p>
---	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan field research yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperkuat

studi lapangan.¹⁸ Selanjutnya adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung dalam penyusunan Skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai implementasi peraturan Bupati seluma nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (studi kasus Di Kelurahan Selear kabupaten seluma)

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan Di Kelurahan Selear kabupaten seluma. Untuk mendapatkan hasil penelitian dari Implementasi peraturan Bupati seluma nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan di Kelurahan perspektif Fiqh Siyash (studi Di Kelurahan Selear kabupaten seluma)

3. Subjek Informan

Peneliti akan melibatkan informan yang di anggap tahu mengenai permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memilih subjek atau informan penelitian seperti pegawai kantor Lurah dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Nama-nama tokoh masyarakat yang terlibat yaitu :

Tabel 1.2

Data Informan Penelitian

NO	NAMA	STATUS
1.	Rozilawati	Lurah
2.	Syafri	Sekretaris Lurah
3.	Dodi Suparman	Bendahara Lurah
4.	Roni Herwan	Kasih Pembangunan
5.	Insarwan	Masyarakat

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

6.	Dahari	Masyarakat
7.	Zulian	Masyarakat
8.	Jusnaidi	Masyarakat
9.	Insarwan	Masyarakat

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer berupa opini subjek penelitian secara individual ataupun kelompok, hasil observasi tersebut terhadap suatu benda, kejadian kegiatan dan hasil pengujian. Dalam buku dijelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari orang pertama.¹⁹

b. Data Sekunder

didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber-sumber data sekunder baik berupa Buku, Jurnal, dan sumber hukum tertulis lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan tanya jawab agar memperoleh informasi melalui pertanyaan secara langsung. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara terbuka melalui pendekatan persuasif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan handpon dan kamera.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang terstruktur mengenai gejala yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press 1986), h. 12.

diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi langsung, yaitu Teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan gejala yang diteliti sesuai judul yaitu Implementasi peraturan Bupati seluma nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan di Kelurahan perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Selear Kabupaten Seluma)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terhadap hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, dan lainnya.²¹ Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya terhadap judul kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan di kelurahan perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Selear kabupaten seluma)

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dan data yang dihasilkan dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan mudah dipelajari membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.²²

G. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi ini lebih mengarah pada tujuan

²⁰ Sudar Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2002), h. 122.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2006), h. 231.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2008)

pembahasan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dimana antara 1 bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan Teori, Konsep Implementasi, Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Dana Kelurahan Alokasi Dana Kelurahan, Fiqih Siyasah, Pengertian Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah, Dasar Hukum Fiqih Siyasah.

Bab III, Gambaran Umum Objek Penelitian, Profil Kelurahan Selebar, Letak Geografi Kelurahan Selebar, Struktur Organisasi Kelurahan Selebar, Keadaan Pendidikan, Keadaan Penduduk, Dan Keadaan Keagamaan

Bab IV, Pembahasan yaitu, Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Perspektif Fiqih Siyasah, Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab V Penutup, Kesimpulan Dan Saran.